



Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 484/PM.00.02/K.RA-10/11/2024 Selatpanjang, 21 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Masa Tenang

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Kepulauan Meranti

di-

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
10. Surat Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan masa tenang dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

II. INSTRUKSI PENGAWASAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan masa tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut diatas, diinstruksikan kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat imbauan kepada TIM Kampanye/TIM Pasangan calon dan/atau sebutan lainnya untuk;
 - a. Membersihkan Alat Praga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
 - b. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas di masa tenang dengan menamakan Sosialisasi, Silaturahmi, Pentas Seni, Kegiatan Keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang
2. Melakukan Kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah kerja masing-masing;
3. Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media social, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media social pasangan calon yang terdaftar di KPU Kepulauan Meranti;
4. Mendirikan Posko aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang;
5. Berkoordinasi dan Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Penertiban Alat Praga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang;
6. Mengintruksikan Pengawas Tempat Pemungutan suara Mengisi formuir A1 dalam Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) dengan memperhatikan validitas dan akurasi data hasil pengawasan;
7. Mengisi Alat Kerja Patroli Pengawasan Masa Tenang dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melalui divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas;
8. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan;
9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

Demikian surat Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip